



P U T U S A N

Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NATA ATMAJA bin ESA;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/7 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simargalih, Rt. 005/Rw. 001, Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA terbukti bersalah melakukan tindak “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 60 buah tertanggal 19 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 10 buah tertanggal 22 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 19 Januari 2021 dan tertanggal 20 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 20 Februari 2021 dan tertanggal 27 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar Nota Kesepemahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tertanggal 20 Februari 2021;
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg;Dikembalikan kepada Saksi TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran uang DO gas 3 kg tertanggal 03 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli nota pembelian tabung kosong 3 kg sebanyak 100 tabung tertanggal 03 Juli 2021;Dikembalikan kepada Saksi DEDE SUGIRI bin ACIM;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan putusan dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA sekira pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Toko Lestari yang beralamat di Pasirjengkol Rt. 007 Rw. 013 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau di Dusun Cirejag Rt. 003 Rw. 002 Desa Balendung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO berminat membeli tabung LPG ukuran 3 Kg dan kemudian Saksi Korban mencari dari media sosial Facebook Grup Pangkalan Gas LPG 3 Kg Karawang dan kemudian bertemu dengan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA, bahwa kemudian Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO membeli 10 (sepuluh) tabung gas LPG, kemudian Terdakwa meminta membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MOU) dan meminta jaminan untuk memberikan isi gas LPG secara tepat waktu dengan menjaminkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 dan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BRI dengan Nomor Rekening: 367301031336537 atas nama NATA ATMAJA;

Bahwa kemudian Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dengan Terdakwa, dengan hasil penjualan tiap minggu di Transfer 100 Tabung dengan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per minggu, namun berjalannya waktu dari bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021 berjalan dengan lancar namun di bulan Agustus 2021 hanya 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali memberikan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan September 2021 Saksi Korban sudah hilang komunikasi dengan Terdakwa dan tabung Gas milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO yang Terdakwa ambil sampai sekarang tidak ada;

Bahwa Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA sampai pada bulan Maret menjanjikan menjual isi LPG 3 kg dengan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per tabung dan keuntungan tersebut dikirim per satu minggu, sehingga pada tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan tabung gas 3 Kg sebanyak 22 tabung gas dan pada tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan 50 tabung ukuran 3 kg dan dikembalikan 3 tabung ke toko total menjadi 69 tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Bahwa Terdakwa juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM dalam hal pengiriman atau suplai Tabung Gas LPG 3 kg yang kemudian Saksi Korban DEDE SUGIRI diminta deposit uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas LPG 3 kg dengan alokasi sebanyak 150 tabung per minggu dengan 600 tabung per bulan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sebanyak 65 tabung gas berikut uang pembelian gas LPG 3 kg sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban DEDE SUGIRI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA menyebabkan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO mengalami kerugian total Rp. 19.375.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyebabkan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM mengalami kerugian yaitu 65 tabung gas LPG 3 kg berikut uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA sekira pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat Toko Lestari yang beralamat di Pasirjengkol Rt. 007 Rw. 013 Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO berminat membeli tabung LPG ukuran 3 Kg dan kemudian Saksi Korban mencari dari media sosial Facebook Grup Pangkalan Gas LPG 3 Kg Karawang dan kemudian bertemu dengan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA, bahwa kemudian Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO membeli 10 (sepuluh) tabung gas LPG, kemudian Terdakwa meminta membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MOU) dan meminta jaminan untuk memberikan isi gas LPG secara tepat waktu dengan menjaminkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 dan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BRI dengan Nomor Rekening: 367301031336537 atas nama NATA ATMAJA;

Bahwa kemudian Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dengan Terdakwa, dengan hasil penjualan tiap minggu di Transfer 100 Tabung dengan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per minggu, namun berjalannya waktu dari bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021 berjalan dengan lancar namun di bulan Agustus 2021 hanya 1 (satu) kali memberikan keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan September 2021 Saksi Korban sudah hilang komunikasi dengan Terdakwa dan tabung Gas milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO yang Terdakwa ambil sampai sekarang tidak ada;

Bahwa Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA sampai pada bulan Maret menjanjikan menjual isi LPG 3 kg dengan keuntungan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per tabung dan keuntungan tersebut dikirim per satu minggu, sehingga pada tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan tabung gas 3 Kg sebanyak 22 tabung gas dan pada tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan 50 tabung ukuran 3 kg dan dikembalikan 3 tabung ke toko total menjadi 69 tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Bahwa Terdakwa juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM dalam hal pengiriman atau suplai Tabung Gas LPG 3 kg yang kemudian Saksi Korban DEDE SUGIRI diminta deposit uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas LPG 3 kg dengan alokasi sebanyak 150 tabung per minggu dengan 600 tabung per bulan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sebanyak 65 tabung gas berikut uang pembelian gas LPG 3 kg sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban DEDE SUGIRI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IMAS PERMATASARI Binti KUSNADI menyebabkan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO mengalami kerugian total Rp. 19.375.000,- (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyebabkan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM mengalami kerugian yaitu 65 tabung gas LPG 3 kg berikut uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah di tuangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini ada kejadian penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 01 September 2021, karena Saksi sudah mulai curiga bahwa setelah menghubungi terdakwa tidak bisa;
- Bahwa Saksi sendiri yang telah menjadi korban penipuan dan penggelapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA, yang beralamat di Dsn.Simargalih Rt.005/001 Desa Parungmulya Kec.Ciampel Kab.Karawang;
- Bahwa Terdakwa mengajak kerjasama di bidang usaha gas Elpiji 3 kg, dengan hasil penjualan tiap minggu ditransfer 100 tabung dengan keuntungan Rp3.000,00 per minggu sesuai perjanjian antara Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021 usaha tersebut berjalan dengan lancar namun di bulan sekitar bulan September 2021 Saksi sudah hilang komunikasi dengan terdakwa, dan tabung gas milik Saksi yang terdakwa ambil sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena terdakwa menjanjikan menjual isi LPG 3 kg dengan keuntungan Rp3.000,00 per tabung dan keuntungan tersebut dikirim per satu minggu, sehingga Saksi pada tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wib memberikan tabung gas 3 kg sebanyak 22 tabung gas dan pada tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib Saksi memberikan 50 tabung ukuran 3 kg dan dikembalikan 3 tabung ketoko total menjadi 69 tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa awal mulanya benar yang dilakukan oleh terdakwa, dari bulan kesepakatan sampai bulan Juli 2021 perminggu kirim hasil penjualan isi tabung gas kepada Saksi dengan hasil perminggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2021 Terdakwa hanya mentransfer satu kali, lalu pada bulan September 2021 terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa awal mulanya Saksi membeli 10 tabung gas LPG setelah tabung Saksi miliki 22 tabung terdakwa meminta perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MOU) yang meminta jaminan untuk memberikan isi gas LPG secara tepat waktu dengan menjaminkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menyepakati dan pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi memberikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BRI terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu uang jaminan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 69 tabung LPG ukuran 3 Kg, hasil penjualan isi gas LPG sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) pada bulan Agustus 2021 dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa istri Saksi DHARMESTI GALUH KUMALAJATI mengetahui kesepakatan dengan terdakwa NATA ATMAJA;
- Bahwa terdakwa NATA ATMAJA melakukan penggelapan terhadap Saksi sejak bulan Agustus 2021 di Toko Lestari penjualan galon dan gas milik Saksi yang berlokasi di Pasirjengkol Rt.007/013 Kel.Tanjungpura Kec.Karawang barat Kab.Karawang;
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA karena pada bulan Maret 2021 Terdakwa telah membawa 72 tabung LPG 3 Kg milik Saksi dan telah dikembalikan 3 tabung dengan alasan ia sendiri yang akan memutarakan usaha jual beli isi ulang gas LPG 3 kg milik Saksi tersebut, sehingga Saksi tinggal menerima uang hasil penjualan isi ulang gas tersebut dari terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu atau Rp1.200.000,00 per bulan selama kurang lebih 24 minggu dan di bulan Agustus 2021 Saksi hanya menerima sebesar Rp 450.000,00 selanjutnya mulai tidak ada kabar;
- Bahwa setelah tidak ada kabar dari terdakwa NATA ATMAJA selanjutnya Saksi mencari keberadaan terdakwa NATA ATMAJA, masih pada bulan agustus 2021 di rumahnya untuk meminta kembali 69 tabung gas LPG 3 kg berikut uang deposit sebesar Rp10.000.000,00 milik Saksi akan tetapi terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa pada bulan September 2021 terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ada di rumahnya, kemudian sekitar 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap dapat dihubungi dan mengaku berada di luar jawa;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas LPG 3 kg sebanyak 70 tabung dari terdakwa, yang Saksi lakukan bertahap dengan cara tranfer oleh istri Saksi yang Bernama DHATMESTI GALUH KUMALAJTI, yang pertama pada tanggal 19 Januari 2021 sebanyak 60 tabung berikut isi gas seharga Rp143.000,00 per tabung total seluruhnya yang Saksi transfer sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ke dua pada tanggal 22 Januari 2021 sebanyak 10 tabung kosong seharga Rp122.000,00 per tabung total seluruhnya yang Saksi transfer Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian Saksi kurang lebih sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDE SUGIRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah di tuangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa NATA ATMAJA yang diduga telah melakukan penggelapan terhadap tabung gas LPG 3 kg milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO dan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wib, di jalan bawah jembatan Badami Ds. Margakaya Kec. Telukjambe Barat Kab.Karawang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr.TRI JOKO PURNOMO, Saksi baru mengetahui pada saat mengamankan terdakwa NATA ATMAJA, sedangkan Saksi kenal dengan terdakwa NATA ATMAJA dalam hal usaha kerjasama pengiriman gas tabung LPG 3 kg;
- Bahwa Terdakwa NATA ATMAJA telah melakukan penggelapan terhadap barang milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO berupa tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa barang milik Saksi yang digelapkan oleh terdakwa berupa 65 tabung gas LPG 3 kg, uang pembelian gas untuk 100 tabung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta uang DO atau deposit sebagai jaminan pembelian gas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk Sdr. TRI JOKO PURNOMO Saksi tidak tahu sejak kapan melakukan usaha kerjasama dalam bidang pengiriman gas tabung LPG 3 kg dengan terdakwa NATA ATMAJA, sedangkan Saksi sendiri melakukan usaha kerjasama dalam bidang pengiriman gas tabung LPG 3 kg dengan terdakwa NATA ATMAJA sejak tanggal 3 Juli 2021;
- Bahwa dalam hal pengiriman/suplai gas tabung LPG 3 kg, Terdakwa mengaku sebagai pengecer yang bisa menyuplay Saksi, sedangkan Saksi selaku pengecer di warung dengan kesepakatan Saksi dimintai deposit uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 sebagai jaminan (deposit) untuk pembelian tabung gas LPG 3 kg dengan alokasi sebanyak 150 tabung per minggu dan 600 tabung per bulan, perjanjian kerjasama tersebut berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan dan uang jaminan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dikembalikan kepada Saksi apabila perjanjian tersebut akan berakhir;

- Bahwa Terdakwa menerima uang deposit dengan cara tunai yang diterima langsung oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. Acep, sebagaimana telah dituangkan pada bukti kwitansi yang ditantangani oleh terdakwa diatas meterai tertanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa Saksi tertarik dan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 karena pada saat itu terdakwa menyatakan ia mempunyai saham sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di pangkalan Bos nya Sdr. SUGIMIN yang berlokasi di daerah Karawang Barat serta ia mendapatkan quota 2000 tabung per bulan serta dari harga beli yaitu Rp16.000,00 per tabung;
- Bahwa kerjasama tersebut hanya berjalan lancar pada bulan pertama dan pada bulan kedua, pengiriman mulai tidak sesuai sampai kemudian terdakwa membawa dan tidak mengembalikan 65 tabung gas milik Saksi berikut uang pembelian gas LPG 3 kg sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa membawa 65 tabung gas milik Saksi berikut uang pembelian gas LPG 3 kg sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib, di rumah Saksi di Dsn Cirejag Rt.003/002 Ds. Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa membawa 65 Tabung gas Lpg 3 kg milik Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna biru plat nomor "B";
- Bahwa yang telah dirugikan atas perbuatan terdakwa NATA ATMAJA yaitu Sdr. TRI JOKO PURNOMO dengan nilai kerugian yang Saksi ketahui yaitu 69 tabung gas LPG 3 kg berikut uang jaminan deposit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi sebanyak 65 tabung gas LPG 3 kg berikut uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DHARMESTI GALUH KUMALAJATI binti SLAMET HARJO SUMARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah di tuangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.TRI JOKO PURNOMO, karena yang bersangkutan merupakan suami Saksi, sedangkan terdakwa NATA ATMAJA bin ESA, Saksi ketahui orang yang telah melakukan kerjasama dalam hal usaha pengiriman isi ulang tabung LPG 3 kg;
- Bahwa terdakwa NATA ATMAJA, telah melakukan penggelapan sejak bulan Agustus 2021 di toko Lestari penjualan galon dan gas milik Saksi dan suami yang berlokasi di Pasirjengkol Rt.007/013 Kel.Tanjungpura Kec. Karawang barat Kab.Karawang;
- Bahwa barang milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO yang digelapkan oleh terdakwa berupa 69 tabung gas LPG 3 kg dan uang jaminan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa NATA ATMAJA melakukan kerjasama dengan Sdr.TRI JOKO PURNOMO sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa bentuk Kerjasama yang dilakukan antara Saksi dengan terdakwa NATA ATMAJA dalam hal pengiriman /Suplai gas tabung LPG 3 kg dan terdakwa mengaku sebagai penyuplai gas dan tabung LPG 3 kg, kemudian Saksi membeli sebanyak 70 tabung gas LPG 3 kg dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan kesepakatan Saksi diminta uang deposit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan untuk pembelian gas dengan alokasi sebanyak 100 tabung per minggu, yang mana perjanjian kerjasama tersebut berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan dan uang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Saksi apabila perjanjian tersebut berakhir;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuatkan Nota Kesepahaman Kerjasama (MOU) LPG 3 kg tertanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa awalnya Saksi sudah memiliki 2 tabung, kemudian membeli tabung gas LPG 3 kg sebanyak 70 tabung hingga kemudian sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam hal pengiriman isi ulang gas tabung LPG 3 kg dengan terdakwa NATA ATMAJA dengan syarat Saksi harus menyerahkan uang deposit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan untuk penyediaan gas yang dikirim oleh Terdakwa, dengan alokasi 100 tabung per minggu;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa membawa 72 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi dengan alasan membantu untuk menyuplai isi ulang gas ke tempat lain dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp300.000,00 di setiap minggunya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui terdakwa pernah mengembalikan 3 tabung dan sisa 69 tabung sampai kemudian Saksi ketahui pada bulan Agustus 2021 terdakwa tidak bisa di hubungi dan tidak diketahui keberadaannya dan ternyata diketahui 69 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi telah dijual kepada orang lain dan terdakwa tidak mengembalikan uang jaminan milik Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pembelian 70 tabung gas LPG Saksi lakukan secara bertahap, yang pertama pada tanggal 19 Januari 2021 sebanyak 60 tabung berikut isi gas seharga Rp143.000,00 per tabung total seluruhnya yang Saksi tranfer sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua pada tanggal 22 Januari 2021 sebanyak 10 tabung kosong seharga Rp122.000,00 per tabung total seluruhnya yang Saksi tranfer Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang deposit sebesar Rp10.000.000,00 diserahkan kepada terdakwa secara bertahap dengan cara transfer yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI atas nama terdakwa dan sebesar Rp1.000.000,00 secara tunai ;
- Bahwa seluruhnya diserahkan pada tanggal 19 Januari 2021 di rumah Sdr. EDHI DWI SUSILO di Pasirjengkol Rt.007/013 Kel Tanjungpura Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang;
- Bahwa kemudian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2021 dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2021 dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama terdakwa NATA ATMAJA;
- Bahwa Sdr. EDHI DWI SUSILO yang mengetahui Saksi menyerahkan uang deposit kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa pada saat mulai membawa sebanyak 69 tabung gas LPG 3 kg pada bulan Maret 2021 di toko Lestari Pasirjengkol Rt.007/013 Kel.Tanjungpura Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang maupun barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa NATA ATMAJA tersebut kerugian yang Saksi alami yaitu 69 tabung gas LPG 3 kg berikut uang jaminan deposit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kurang lebih sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUGIMIN bin SUKIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah di tuangkan dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa NATA ATMAJA, karena terdakwa merupakan pelanggan gas LPG 3 kg di pangkalan "SUGIMIN" Gas LPG 3 kg milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa NATA ATMAJA Sejak sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, terdakwa sendiri yang mendatangi lokasi pangkalan gas LPG 3 kg milik Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat pertama kali mendatangi lokasi pangkalan gas LPG 3 Kg milik Saksi untuk menjadi pelanggan gas LPG 3 kg;
- Bahwa Saksi pemilik pangkalan gas LPG 3 kg sejak sekitar tahun 2010, yang berlokasi di jalan Bharata Desa Wadas Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian gas LPG 3 kg sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu sampai dengan sekitar awal bulan September 2021, yang terdakwa beli paling sedikit 50 tabung dan paling banyak 100 tabung per kebutuhan dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa membeli isi tabung gas LPG 3 kg dengan jumlah banyak di lokasi pangkalan milik Saksi untuk disalurkan atau dijual kembali kepada pelanggannya;
- Bahwa harga beli isi tabung gas LPG 3 kg yang dibeli terdakwa dari lokasi pangkalan gas LPG 3 kg milik Saksi seharga Rp19.000,00 hingga Rp20.000,00 per tabung dikirim terkadang diambil sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa memiliki beberapa tabung gas 3 kg, namun untuk jumlahnya Saksi tidak tahu karena terdakwa sempat bilang kepada Saksi bahwa merasa kekurangan tabung gas maka dari itu Saksi pinjamkan atau titipkan sebanyak 40 tabung milik Saksi;
- Bahwa apabila dikirim dari pangkalan LPG 3 kg milik Saksi menggunakan kendaraan dari Saksi 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Granmax warna biru, apabila diambil langsung oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan milik terdakwa 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna hitam;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu terdakwa NATA ATMAJA melakukan penggelapan, namun setelah Saksi didatangi oleh salah satu pelanggannya seorang laki-laki yang menjadi korbannya bahwa benar terdakwa NATA ATMAJA telah melakukan penggelapan serta dikuatkan oleh informasi di lapangan yang Saksi ketahui pada sekitar awal bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sekitar 60 tabung gas LPG 3 kg miliknya, serta informasi dilapangan bahwa terdakwa juga telah menggelapkan uang jaminan pelanggan untuk pengiriman gas dengan nilai yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 wib, di Jl. daerah Badami, Telukjambe Barat, Karawang oleh Sdr. DEDE SUGIRI kemudian dibawa dan diserahkan ke Polres Karawang sekitar pukul 20.00 wib karena terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang jaminan pembelian gas LPG 3 kg berikut tabungan milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. TRI JOKO PURNOMO, karena hubungan usaha dalam bidang pengiriman dan jual beli gas tabung LPG 3 kg sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa bentuk Kerjasama dengan Sdr. TRI JOKO PURNOMO berupa pengiriman gas tabung LPG 3 kg, Terdakwa selaku pihak ke-I sebagai penyuplai gas LPG 3 kg, sedangkan Sdr. TRI JOKO PURNOMO Pihak ke-II sebagai pengecer dengan kesepakatan Sdr. TRI JOKO PURNOMO memberikan uang jaminan/deposit uang tunai seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan (deposit) untuk pembelian tabung gas LPG 3 kg sebanyak 100 tabung per minggu, yang mana perjanjian Kerjasama berlaku dengan jangka waktu yang tidak ditentukan uang tersebut akan dikembalikan pihak ke-II;
- Bahwa terdakwa mulai sebagai penyuplai Gas tabung LPG 3 kg sekitar tahun 2019, sehubungan terdakwa sebelumnya telah memiliki tabung

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas 3 kg sebanyak 100 tabung dan memiliki kendaraan mobil Mitsubishi jenis pick up warna hitam, kemudian dapat mengambil dengan cara membeli gas di pangkalan gas 3 kg milik Sdr. Sugimin di dekat sekitar kantor pemasaran Perumnas Telukjambe, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang;

- Bahwa kerja sama dengan Sdr. TRI JOKO PURNOMO dengan cara Sdr. TRI JOKO PURNOMO menyerahkan uang deposit tersebut Sebagian dengan cara tunai yang diterima langsung oleh terdakwa dan disaksikan oleh anak buahnya dan transfer dari rekening istrinya ke nomor rekening terdakwa, kemudian dituangkan pada bukti Nota kesepahaman Kerjasama LPG 3 kg yang ditandatangani di atas materai tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa sehubungan inisiatif terdakwa sendiri, sebagai tambahan modal usaha terdakwa tersebut, terdakwa memberlakukan penyimpanan uang deposit tersebut, padahal sesuai ketentuan agen ataupun pangkalan tidak diperbolehkan;
- Bahwa uang deposit yang terdakwa terima dari Sdr. TRI JOKO PURNOMO tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal usaha sebagian juga dipergunakan untuk membayar angsuran setoran mobil dan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerima deposit selain dari Sdr. TRI JOKO PURNOMO juga dari Sdr. DEDE SUGIRI sehingga pada bulan Agustus 2021 terdakwa menjual sebanyak 69 tabung gasa LPG 3 kg milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO, untuk menutupi deposit yang lainnya;
- Bahwa 69 tabung gas LPG 3 kg milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO berada pada kuasa terdakwa sehubungan karyawan Sdr. TRI JOKO PURNOMO, saat itu keluar sehingga Sdr. TRI JOKO PURNOMO tidak bisa memutar barang tersebut, dan terikat oleh poin 6, Jika Pihak Ke-II tidak memesan barang pihak ke-I dalam waktu satu bulan maka uang jaminan tersebut akan hilang atau hangus sehingga Sdr. TRI JOKO PURNOMO, ketakutan dan akhirnya terdakwa memberikan pilihan dan telah disepakati 69 tabung gas LPG 3 kg miliknya, terdakwa bawa dan Kelola, lalu Sdr. TRI JOKO PURNOMO, tinggal menunggu hasil penjualan di setiap minggunya dari keuntungan 100 gas tabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa 69 tabung gas LPG 3 kg milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO pada sekitar bulan Maret 2021 di warung miliknya yang berlokasi di Tanjungpura dekat Rumah Sakit Islam Karawang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kab. Karawang menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna hitam yang saat itu milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 69 tabung gas LPG 3 kg milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO kepada seorang perempuan dengan nama panggilan MAMAH JIHAN sebanyak 2 kali di mana yang pertama 30 tabung dan yang kedua 39 tabung pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib di Perumahan Grand Mutiara, Kec. Klari, Kab. Karawang dengan harga Rp135.000,00 per tabung sehingga hasil dari penjualan tabung tersebut seluruhnya terdakwa mendapatkan Rp9.315.000,00 (Sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang telah dirugikan atas perbuatan terdakwa yaitu Sdr. TRI JOKO PURNOMO, dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp19.315.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa salah, karena telah melakukan penggelapan terhadap barang milik Sdr. TRI JOKO PURNOMO;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 60 buah tertanggal 19 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 10 buah tertanggal 22 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 19 Januari 2021 dan tertanggal 20 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 20 Februari 2021 dan tertanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Nota Kesepemahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tertanggal 20 Februari 2021;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran uang DO gas 3 kg tertanggal 03 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli nota pembelian tabung kosong 3 kg sebanyak 100 tabung tertanggal 03 Juli 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Toko Lestari yang beralamat di Pasirjengkol, Rt. 007 / Rw. 013, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang atau di Dusun Cirejag, Rt. 003 / Rw. 002, Desa Balendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar awalnya Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO membeli 10 (sepuluh) tabung gas LPG dari Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA, kemudian Terdakwa meminta membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MOU) dan meminta jaminan untuk memberikan isi gas LPG secara tepat waktu dengan menjaminkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 dan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BRI dengan Nomor Rekening: 367301031336537 atas nama NATA ATMAJA;
- Bahwa benar terdakwa memberlakukan penyimpanan uang deposit tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dengan alasan sebagai tambahan modal usaha terdakwa tersebut, padahal sesuai ketentuan agen ataupun pangkalan gas tidak diperbolehkan menarik uang deposit/jaminan;
- Bahwa benar uang deposit yang terdakwa terima tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal usaha namun sebagian juga dipergunakan untuk membayar angsuran setoran mobil dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dengan Terdakwa, dengan hasil penjualan 100 tabung tiap minggu dengan keuntungan ditransfer Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tabung per minggu;
- Bahwa benar dari bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021 berjalan dengan lancar namun di bulan Agustus 2021 Terdakwa hanya 1 (satu) kali memberikan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sekitar bulan September 2021 Saksi Korban sudah hilang komunikasi dengan Terdakwa dan tabung Gas milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO yang Terdakwa ambil sampai sekarang tidak ada;

- Bahwa benar Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA sampai pada bulan Maret menjanjikan menjual isi LPG 3 kg dengan keuntungan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tabung dan keuntungan tersebut dikirim per satu minggu, sehingga pada tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan tabung gas 3 Kg sebanyak 22 tabung gas dan pada tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan 50 tabung ukuran 3 kg dan dikembalikan 3 tabung ke toko total menjadi 69 tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar 69 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO berada pada kuasa terdakwa sehubungan karyawan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO, saat itu keluar sehingga Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO tidak bisa memutarakan barang tersebut, dan terikat oleh poin 6, Jika Pihak Ke-II tidak memesan barang pihak ke-I dalam waktu satu bulan maka uang jaminan tersebut akan hilang atau hangus sehingga Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO, ketakutan dan akhirnya terdakwa memberikan pilihan dan telah disepakati 69 tabung gas LPG 3 kg miliknya, terdakwa bawa dan kelola, lalu Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO, tinggal menunggu hasil penjualan di setiap minggunya dari keuntungan 100 gas tabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membawa 69 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO pada sekitar bulan Maret 2021 di warung miliknya yang berlokasi di Tanjungpura dekat Rumah Sakit Islam Karawang Barat, Kab. Karawang menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 69 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO kepada seorang perempuan dengan nama panggilan MAMAH JIHAN sebanyak 2 kali di mana yang pertama 30 tabung dan yang kedua 39 tabung pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib di Perumahan Grand Mutiara, Kec. Klari, Kab. Karawang dengan harga Rp135.000,00 per tabung sehingga hasil dari penjualan tabung tersebut seluruhnya terdakwa mendapatkan Rp9.315.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM dalam hal pengiriman atau suplai Tabung Gas LPG 3 kg yang kemudian Saksi Korban DEDE SUGIRI diminta

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan deposit uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian tabung gas LPG 3 kg dengan alokasi sebanyak 150 tabung per minggu dengan 600 tabung per bulan ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sebanyak 65 tabung gas berikut uang pembelian gas LPG 3 kg sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban DEDE SUGIRI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA menyebabkan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO mengalami kerugian total Rp19.375.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyebabkan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM mengalami kerugian yaitu 65 tabung gas LPG 3 kg berikut uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : 443/KRWNG/12/2021 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam delik Penipuan diartikan sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini, adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan Terdakwa memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tanpa hak, yang dilakukan dengan cara membujuk atau menanamkan pengaruh-pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan orang lain” sama artinya dengan membujuk, yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Toko Lestari yang beralamat di Pasirjengkol, Rt. 007 / Rw. 013, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang atau di Dusun Cirejag, Rt. 003 / Rw. 002, Desa Balendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO membeli 10 (sepuluh) tabung gas LPG dari Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA, kemudian Terdakwa meminta membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MOU) dan meminta jaminan untuk memberikan isi gas LPG secara tepat waktu dengan menjaminkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan disepakati oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 dan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BRI dengan Nomor Rekening: 367301031336537 atas nama NATA ATMAJA;

Menimbang, bahwa terdakwa memberlakukan penyimpanan uang deposit tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dengan alasan sebagai tambahan modal usaha terdakwa tersebut, padahal sesuai ketentuan agen ataupun pangkalan gas tidak diperbolehkan menarik uang deposit/jaminan;

Menimbang, bahwa uang deposit yang terdakwa terima tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal usaha namun sebagian juga dipergunakan untuk membayar angsuran setoran mobil dan keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA membuat perjanjian Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO dengan Terdakwa, dengan hasil penjualan 100 tabung tiap minggu dengan keuntungan ditransfer Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tabung per minggu;

Menimbang, bahwa dari bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021 berjalan dengan lancar namun di bulan Agustus 2021 Terdakwa hanya 1 (satu) kali memberikan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekitar bulan September 2021 Saksi Korban sudah hilang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan Terdakwa dan tabung Gas milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO yang Terdakwa ambil sampai sekarang tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA sampai pada bulan Maret menjanjikan menjual isi LPG 3 kg dengan keuntungan Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tabung dan keuntungan tersebut dikirim per satu minggu, sehingga pada tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan tabung gas 3 Kg sebanyak 22 tabung gas dan pada tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 16.00 wib Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO memberikan 50 tabung ukuran 3 kg dan dikembalikan 3 tabung ke toko total menjadi 69 tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Menimbang, bahwa 69 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO berada pada kuasa terdakwa sehubungan karyawan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO, saat itu keluar sehingga Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO tidak bisa memutarakan barang tersebut, dan terikat oleh poin 6, Jika Pihak Ke-II tidak memesan barang pihak ke-I dalam waktu satu bulan maka uang jaminan tersebut akan hilang atau hangus sehingga Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO, ketakutan dan akhirnya terdakwa memberikan pilihan dan telah disepakati 69 tabung gas LPG 3 kg miliknya, terdakwa bawa dan kelola, lalu Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO, tinggal menunggu hasil penjualan di setiap minggunya dari keuntungan 100 gas tabung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 69 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO pada sekitar bulan Maret 2021 di warung miliknya yang berlokasi di Tanjungpura dekat Rumah Sakit Islam Karawang Barat, Kab. Karawang menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick up warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 69 tabung gas LPG 3 kg milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO kepada seorang perempuan dengan nama panggilan MAMAH JIHAN sebanyak 2 kali di mana yang pertama 30 tabung dan yang kedua 39 tabung pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wib di Perumahan Grand Mutiara, Kec. Klari, Kab. Karawang dengan harga Rp135.000,00 per tabung sehingga hasil dari penjualan tabung tersebut seluruhnya terdakwa mendapatkan Rp9.315.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun uang hasil penjualan tabung gas tersebut beserta uang deposit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM dalam hal pengiriman atau suplai Tabung Gas LPG 3 kg yang kemudian Saksi Korban DEDE SUGIRI diminta menyerahkan deposit uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian tabung gas LPG 3 kg dengan alokasi sebanyak 150 tabung per minggu dengan 600 tabung per bulan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sebanyak 65 tabung gas berikut uang pembelian gas LPG 3 kg sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Korban DEDE SUGIRI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA menyebabkan Saksi Korban TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO mengalami kerugian total Rp19.375.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyebabkan Saksi Korban DEDE SUGIRI bin ACIM mengalami kerugian yaitu 65 tabung gas LPG 3 kg berikut uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 60 buah tertanggal 19 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 10 buah tertanggal 22 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 19 Januari 2021 dan tertanggal 20 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 20 Februari 2021 dan tertanggal 27 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar Nota Kesepemahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tertanggal 20 Februari 2021;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran uang DO gas 3 kg tertanggal 03 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli nota pembelian tabung kosong 3 kg sebanyak 100 tabung tertanggal 03 Juli 2021;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi DEDE SUGIRI bin ACIM maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi DEDE SUGIRI bin ACIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NATA ATMAJA bin ESA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 60 buah tertanggal 19 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran gas 3 kg 10 buah tertanggal 22 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 19 Januari 2021 dan tertanggal 20 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer pembayaran jaminan kerjasama gas tertanggal 20 Februari 2021 dan tertanggal 27 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar Nota Kesepemahaman Kerjasama (MoU) LPG 3 kg tertanggal 20 Februari 2021;
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 kg;Dikembalikan kepada Saksi TRI JOKO PURNOMO bin H. NGADIJONO;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran uang DO gas 3 kg tertanggal 03 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli nota pembelian tabung kosong 3 kg sebanyak 100 tabung tertanggal 03 Juli 2021;Dikembalikan kepada Saksi DEDE SUGIRI bin ACIM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh HASNUL FUAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan POLTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMI HERASTUTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh AKMAL MUHAJIR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HASNUL FUAD, S.H.

POLTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

UMI HERASTUTI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 453/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)